KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan;

b. bahwa pengelolaan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 458/HM.02-Kpt/06/KPU/V/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Menyusun strategi penyampaian informasi dan konten publikasi media sosial KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Dipindai dengan CamScanner

- Mengelola dan mengunggah konten informasi berupa teks, foto, dan video pada akun media sosial resmi Facebook, Instagram, X/Twitter, Tiktok;
- Memantau serta merespon tanggapan publik di media sosial secara akurat dan transparan;
- Melakukan evaluasi berkala dan menyampaikan laporan pengelolaan media sosial kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 17 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM * SEKRETARIAT * KAB. KEPULAUAN TANIMBAR

PAULUS LELIAK

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PAULUS LELIAK, SE., M.Si NIP. 19820824 201001 1 011	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab
2.	FREDY TUALENA, SH NIP. 19740918 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	MANWORY D. USPITANY, SH NIP. 19901213 201903 1 008	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	HAMDAN, S.A.P NIP. 19870615 202012 1 008	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	CHOIRUL ROMDONY, S.T. NIP. 19930226 202506 1 002	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6.	GRENALDO M. SALEKY, S.H. NIP.20000620 202506 1 004	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	SARAH PASALBESSY, S.Pd. NIP. 19960304 202521 2 036	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	JANUARIS B. YEMPORMASE, S.T. NIP. 19960520 202521 1 046	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 12 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM * SEKRETARIAT * KAB. KEPULAUAN TANIMBAR

PAULUS LELIAK

Dipindai dengan CamScanner